



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaidi Alias Edi Bagong Bin Hi.Djamsari (Alm)
2. Tempat lahir : Sukarame
3. Umur/Tanggal lahir : 51/25 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pulau Legundi no.235 Rt.009/Rw.000
Kel.Sukarame Kec.Sukarame Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhaidi Alias Edi Bagong Bin Hi.Djamsari (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG BIN Hi.DJAMSARI bersalah melakukan "Tindak Pidana MEMALSUKAN dan menggunakan SURAT PALSU sehingga menimbulkan kerugian " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG BIN Hi.DJAMSARI dengan pidana penjara selama 6(ENAM) TAHUN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti sesuai dengan daftar barang bukti yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang berupa :
 - a. Barang bukti yang berupa foto copi Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. SHM yang telah dirubah oleh Terdakwa yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara
 - c. Hasil Labkrim atas 2(dua) SHM yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara
 - d. Akta Kelahiran atas nama SUJIR dikembalikan kepada Terpidana SUJIR
 - e. KTP atas nama SUNARYO (palsu) dan KTP atas nama SUMARIYO (palsu) dirampas untuk dimusnahkan
 - f. KTP atas nama SUMARIYO (asli) dikembalikan kepada Terpidana SUMARIYO bin H.DJAMSARI (ALM)
 - g. KTP atas nama SUHAIDI dikembalikan kepada Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG Bin Hi.DJAMSARI.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyerahkan tanah seluas 5000M² kepada saudara YADI SAFITRI dengan memecah induk ganti rugi garapan;
2. Mengembalikan Sertifikat SAMSI yang diplasukan atau membuat sertifikat yang baru kepada ahli waris SAMSI yang bernama BUHORI;
3. Akan mengembalikan kerugian Hi. ENTIS sebesar Rp. 800.000.000,- secara bertahap atau memberikan tanah seluas \pm 1.500M² yang dalam hal tersebut telah disepakati secara lisan oleh Hi. ENTIS.

Serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya, memohon agar permohonannya dikabulkan dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk barang bukti berupa SHM yang telah dirubah oleh Terdakwa yang tidak mungkin dipergunakan kembali oleh siapapun, maka kami berpendapat 2 (dua) SHM yang telah dirubah oleh Terdakwa SUHAIDI tetap terlampir dalam berkas perkara, Jika akan dipergunakan kembali harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang menangani perkara tersebut.
2. Bahwa untuk surat-surat yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dfikembalikan karena surat tersebut juga berdasarkan keterangan Saksi Wagirin Bin Karsiman dan Saksi Yamini Binti Paidi dibawa sumpah dipersidangan menerangkan bahwa para saksi adalah suami istri dan disuruh oleh Terdakwa menandatangani kertas kosong yang sebelumnya mereka diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk lebaran, maka surat surat tersebut tidak dapat dipakai kembali, jadi kami berpendapat agar surat surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 7 Maret 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG Hi.DJAMSARI (ALM) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan Nopember 2020 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung dan di jalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT, YANG DAPAT MENERBITKAN SESUATU HAK, SESUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SESUATU PEMBEBASAN UTANG, ATAU YANG BOLEH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN BAGI SESUATU PERBUATAN, DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH – OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, MAKA KALAU MEMPERGUNAKANNYA DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

- Bahwa setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar diKantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) dan berjalannya waktu kakak saya bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS.

- Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.
- Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa dijalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI saya merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar Lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasanya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.

- Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2
- Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samara yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Julia beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan.
- Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;
 - a. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
 - b. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukrame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
 - c. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
 - d. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - e. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - f. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
 - g. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - h. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.

- i. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali.
- Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017, ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI.
- Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG Hi.DJAMSARI (ALM) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan Nopember 2020 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung dan di jalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, MENYURUH MEMALSUKAN KETERANGAN KEDALAM SUATU AKTA OTENTIK MENGENAI SUATU HAL YANG KEBENARANNYA HARUS DINYATAN OLEH AKTA TERSEBUT, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI AKTA ITU SEOLAH OLAH KETERANGANNYA SESUAI DENGAN KEBENARAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan di Tanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

- Bahwa setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan di Kota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu),

Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKI WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) dan berjalannya waktu kakak saya bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian tentang peristiwa

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS.

- Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.
- Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa dijalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI saya merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar Lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasannya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.

- Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2
- Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samaran yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Jual beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan.
- Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;
 - a. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.

- b. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukarame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
- c. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
- d. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- e. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- f. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- g. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- h. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.
- i. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali.
- Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 , ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI.
- Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG Hi.DJAMSARI (ALM) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan Nopember 2020 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung dan di jalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK MENJUAL, MENUKAR ATAU MENJADIKAN TANGGUNGAN HUTANG SESUATU HAK RAKYAT DALAM

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMAKAI TANAH PEMERINTAH ATAU TANAH PARTIKULIR ATAU SESUATU RUMAH, PEKERJAAN, TANAMAN ATAU BIBIT DITANAH TEMPAT ORANG MENJALANKAN HAK RAKYAT MEMAKAI TANAH ITU SEDANG DIKETAHUI MYA BAHWA ORANG LAIN YANG BERHAK ATAU TURUT BERHAK ATAS BARANG ITU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan di Tanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.
- Bahwa setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar diKantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) dan berjalannya waktu kakak saya bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURE WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS.
- Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke
- BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut.
- Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.
- Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN di rumah Terdakwa di jalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor :

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI Terdakwa merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar Lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasannya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.

- Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2
- Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samara yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Jual beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan.
- Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;
 - a. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
 - b. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukarame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
- d. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- e. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- f. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- g. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
- h. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.
- i. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali.

- Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 , ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI.
- Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALIKI EFENDY BIN M. SANUSI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUMARIYO BIN Hi.DJAMSARI
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa SUHAIDI, Saksi SUMARIYO dan Saksi SAFITRIYADI, karena semua mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah di jalan Terusan Karimun Jawa sedangkan Saksi memiliki SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 denan luas : 400,- M² atas nama Saksi MALIKI EFFENDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 04 Juli 2017 yang terdaftar di Kantor Badan Pertahanan Kota Bandar Lampung.

- Bahwa karena ada 2 buah SHM yang menerangkan tentang kepemilikan tanah tersebut yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 820 / KD Desa Sukaramé berdasarkan surat ukur nomor : 5065 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUNARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 821 / KD Desa Sukaramé berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUMARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997, maka Saksi melakukan somasi terhadap BPN Kota Bandar Lampung mengenai ada 2 SHM yang didalamnya ada tanah milki Saksi yang sudah bersertifikat juga dan sampai sekarang belum ada kejelasan, maka Saksi melaporkan masalah tersebut kepada Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Saksi mengetahui 2(dua) SHM tersebut palsu diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa SUHAIDI yang memalsukan SHM tersebut saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Polresta, sehubungan dengan laporan Saksi Sumariyo mengenai Perkara Pencurian Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 821 / KD Desa Sukaramé berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUMARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997, dan saat itu ternyata ada sertifikat satu lagi diatas tanah/lokasi yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 820 / KD Desa Sukaramé berdasarkan surat ukur nomor : 5065 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUNARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997.
- Bahwa kedua SHM tersebut diakui milik Saksi SUJIR yang Namanya diubah menjadi SUMARYO dan SUNARYO sesuai SHM tersebut dan KTP nya
- Bahwa dari dua objek sertifikat tersebut diobjek tanah yang sama juga terdapat tanah milik Saksi yang telah bersertifikat dengan Nomor : 1130 Desa Sukaramé Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor 1011 / Sukaramé Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 denan luas : 400,- M² atas nama Saksi MALIKI EFFENDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung pada 04

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 yang terdaftar di Kantor Badan Pertahanan Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi sudah menduga dua sertifikat tersebut palsu karena SHM tidak terdaftar pada Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung pada saat dilakukan pengukuran ulang pengembalian batas pada Kamis, 21 November 2021 dan tidak membuahkan hasil hingga sekarang.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi baru mengetahui tanah miliknya telah bersertifikat atas nama orang lain juga yaitu atas nama SUMARYO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 821 / KD Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 77 tanggal. 7 Februari 1997
- Bahwa Saksi mengajukan surat keberatan kepada BPN Kota sebanyak dua kali dan belum mendapatkan jawaban klarifikasi dari pihak BPN Kota Bandar Lampung
- Bahwa Tanah tersebut berawal dari asal usul milik TUBAGUS SEMAUN dengan luas : 8 (delapan) rante atau luas : 3200,-M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan dasar pemilik awal TUBAGUS SEMAUN dengan dasar kepemilikan surat Segel tahun 1977 dan tanah digarapan oleh SAMAUN dan kemudian oleh TUBAGUS SEMAUN dibeli oleh SUKARDI dengan luas : 8 (delapan) rante atau luas : 3200,-M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) dan sebagian tanah tersebut sebagian dibeli oleh HEFFI HERMAN seluas : 400,-M² (empat ratus meter persegi) Dasar Surat Ganti rugi garapan ditahun 1999 setelah itu oleh saudara HEFFI HERMAN dialihkan ganti garapannya kepada Saksi dengan luas : 400,-M² (empat ratus meter persegi) dengan dasar surat ganti rugi garapan tahun 2015 setelah Saksi beli kemudian Saksi meningkatkan ke Sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung sehingga terbitlah Sertifikat Hak milik No. 1130 Kel. Sukarame Baru berdasarkan surat Ukur nomor : 1011/ Sukarame Baru / 2016 tanggal. 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M² (empat ratus meter persegi) atas nama pemegang Hak MALIKI EFFENDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 berdasarkan SK (surat keputusan) Kepala kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung nomor : 97 / HM / BPN.08.01/ 2017 tanggal. 14 Juni 2017 dan pada tahun 2015 fisik tanah Saksi timbun dan Saksi pondasi diatas tanah 400,-M² (empat ratus meter persegi).
- Bahwa diatas tanah yang dikui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan dilakukan pengukuran ulang ada milik Saksi sesuai barang bukti SHM atas milik Saksi

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Hi. FADILA SYIHAB, S.Ag BIN SAMUN SYIHAB di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Maliki Efendi yang melaporkan perkara pemalsuan dan atau penyerobotan tanah mengenai 2 sertifikat tanah yaitu SHM nomor : 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5065 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUNARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 821 / KD Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 77 tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² tanggal. 7 Februari 1997 dengan luas : 7.580,- M² atas nama pemegang Hak SUMARYO dikeluarkan di Tanjung Karang tanggal 9 Mei 1997.
- Bahwa diobjek tanah yang sama terdapat tanah milik MALIKI EFFENDI dengan nomor : 1130 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas 400 M² atas nama MALIKI EFFENDI yang dikeluarkan pada 04 Juli 2017
- Bahwa 2 SHM tersebut diduga palsu atas nama SUNARYO dan SUMARYO adalah terhadap satu orang yang sama yaitu Saksi SUJIR BIN KARAM atas perintah Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG untuk menjual tanah tersebut
- Bahwa nama sebenarnya SUMARYO dan SUNARYO atas SHM nomor : 820 / KD / Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5065 / 77 tanggal 7 Februari 1997 dengan luas 7.580 M² dimana atas nama SUMARYO yang asli beralamatkan di jalan HENDRO SURATMIN No.1 Sukarame Bandar Lampung sedangkan atas nama SUMARYO yang palsu beralamatkan di jalan pulau sebesi no. 99 Bandar Lampung, dan untuk atas nama SUNARYO yang asli sudah meninggal di Indralaya Ogan Ilir Palembang dan sedangkan yang palsu SUNARYO adalah yaitu Saksi SUJIR BIN KARAM
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan 2 SHM tersebut awalnya dikarenakan SHM Nomor : 821 / KD Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 77 tanggal 7 Februari 1977 tidak terdaftar yang terdaftar adalah atas nama BANJIR dan SHM Nomor 821 tidak terdaftar
- Bahwa dalam satu tempat yang sama ada tumpang tindih hak milik antara SHM nomor 1130 dengan luas : 400 M² atas nama MALIKI

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EFFENDI, SHM atas nama ILHAM, dan SHM berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan Sporadik atas nama SADRIYANSYAH LUBIS
- Bahwa tidak mungkin dalam satu objek tanah memiliki bukti kepemilikan 3 sertifikat sekaligus
 - Bahwa pada 2019 fisik tanah sudah didirikan pagar oleh SAFITRIYADI yang membeli tanah melalui Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG, dimana sertifikat yang diserahkan kepada Safitriyadi SHM atas nama SUNARYO dan ternyata SHM tersebut palsu.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal KTP asli atas nama SUMARYO dan KTP tersebut ber alamat Jalan Pulau Sebesi No. 99 Karang sari, Sukarame Bandar Lampung tetapi alamat yang sebenarnya melainkan alamat Masjid Nurul Mukmin
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut yang terakhir adalah keluarga Lenggang.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya tanah dijalan terusan Karimun Jawa adalah sekitar tahun 1975 Rojali Bin Tubagus Sumaun menjual tanah tersebut kepada SUNARYO dengan luas tanah 4.000 M3, lalu SUNARYO menjual kepada LENGGANG lalu oleh Lenggang diberikan kepada anak anaknya, karena anak-anaknya Lenggang sudah meninggal lalu digarap oleh cucu nya Lenggang anak dari Susarno anak Lenggang,
 - Bahwa sebagian dari tanah tersebut dibeli oleh Hepi Herman kemudian dibeli oleh Saksi Maliki Effendi kemudian atas dasar silsilah tanah tersebut dan keterangan tetua adat serta surat segel ganti rugi Garapan Sunaryo dari Rojali bin Tubagus Samaun lalu oleh Saksi Maliki Efendii dibuatkan sertifikat atas nama Saksi Maliki Effendi.
 - Bahwa didalam Surat Keputusan Gubernur (DUPDA) atas nama SUNARYO terdaftar dengan luas tanah 7850 M3
 - Bahwa selanjutnya SUMARIYO mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan adanya SHM an.SUMARYO dengan SHM No.821/KD tahun 1977, sedangkan SHM tersebut adalah SHM yang sebelumnya sudah diganti oleh Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG bin Hi.Djamsari , dimana awalnya SHM tersebut atas nama WAKIDI diganti dengan nama SUMARYO dan SHM yang awalnya atas nama SAMSI dirubah menjadi SUNARYO.
 - Bahwa lokasi tanah yang SHM nya atas nama SAMSI dan WAKIDI lokasinya bukan dijalan terusan Karimun Jawa tetapi masih didaerah Sukarame.

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Hi. ENTIS SUTYSNA Bin UHE di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tidak mengenal pelapor atau korban MALIKI EFFENDI tetapi mengenal Terdakwa SUHAIDI Alias BAGONG sebagai orang yang menawarkan tanah yang berada di jalan terusan Karimun Jawa Sukarame Kota bandar Lampung. Dan dengan Saksi SUJIR adalah orang yang diajak oleh Terdakwa SUHAIDI untuk menemui Saksi di Notaris RIKA yang mengakui bahwa Sujir adalah SUMARYO sebagai pemilik tanah
- Bahwa saksi membeli tanah dengan Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG dengan luas 7.580 M² dari Terdakwa SUHAIDI Alias Edi Bagong dengan harga Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2014 SHM atas nama SUMARYO yang dibuatkan Akta Notarisnya oleh RIKA WISANGTRI, SH disita oleh Penyidik atas kasus pencurian dan kemudian SHM atas nama SUMARYO diserahkan oleh saksi kepada saudara Hi. SAIFUL RUSDI
- Bahwa Saksi mengetahui SHM atas nama SUMARYO sebenarnya adalah milik Saksi SUMARIYO setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung, karena Saksi Sumariyo melaporkan perkara pencurian SHM an.Sumariyo yang dilakukan oleh Saksi SUHAIDI alias EDI BAGONG, lalu karena SHM tersebut ada pada Saksi, maka oleh Saksi diberikan kepada Saksi Hi.SJAIFUL bukan kepada Saksi SUMARIYO. Karena berdasarkan penjelasan dari pihak Polresta Bandar Lampung bahwa Saksi SUMARIYO memiliki Hutang kepada Saksi Hi.SJAIFUL dan pengurusan mengenai SHM tersebut diserahkan kepada Saksi Hi.SJAIFUL maka SHM tersebut diberikan kepada Saksi Hi.SJAIFUL.
- Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah dengan ukuran 7.580 M² di Jalan Pulau Sebesi No. 99 Karang sari, Sukarame, Bandar Lampung dengan Sertifikat Nomor 821 / KD, atas nama sertifikat adalah SUMARYO yang ditanda tangani dihadapan Notaris RIKA WISANGRATRI, SH pada 15 Oktober 2010 dan dalam transaksi jual beli tersebut Saksi bertemu SUMARYO dan menunjukan KTP atas nama SUMARYO bukan SUMARIYO yang jadi Saksi SUMARIYO.

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang untuk pembayaran tanah dari Saksi adalah Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG Alias EDI KURNI karena Terdakwa SUHADI Alias EDI BAGONG memiliki surat kuasa jual dari SUMARIYO
 - Bahwa salinan buku sertifikat dengan nomor : 821 / KD tertanggal, 09 Mei 1997, dan surat ukur nomor : 5066 tahun 1997 adalah sertifikat tanah yang Saksi beli dari SUMARYO (SUJIR)
 - Bahwa Saksi menyimpan buku sertifikat tanah dengan nomor : 821 / KD tertanggal, 09 Mei 1997 dan surat ukur nomor : 5066 tahun 1997, SHM atas nama SUMARYO.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika SUMARYO yang bertemu dengan Saksi sebagai pemilik tanah tersebut sesuai SHM atas nama SUMARYO adalah Saksi SUJIR dan saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara SUJIR lalu dengan berjalannya waktu ternyata SHM atas nama SUMARYO tersebut adalah palsu setelah Saksi diberitahu oleh pihak Polresta Bandar Lampung.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa SHM an.SUMARYO adalah yang diberikan kepada Saksi oleh Saksi SUJIR dan Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG, dan KTP an.SUMARYO adalah yang ditunjukkan oleh Saksi SUJIR dan Terdakwa SUHAIDI yang dimana Saksi SUJIR mengaku sebagai SUMARYO. Serta kwitansi pembayaran adalah benar Terdakwa SUHAIDI yang menerima pembayaran, dan Surat Jual beli di notaris Rika Wisangtri adalah benar sebagai bukti telah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan ini maka Saksi mengalami kerugian senilai Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
4. Saksi SAFITRIYADI BIN FAHRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Saksi SUJIR BIN KARAM sebagai SUNARYO yang dikenalkan oleh ALEK HORISON dan YAMIN yang merupakan pemilik tanah yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG , dimana SHM tanah tersebut atas nama SUNARYO.
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di jalan Terusan Karimun Jawa Sukarame Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat yang diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa SUHAIDI adalah SHM nomor :820/KD Desa

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmae berdasarkan surat ukur nomor : 5056/77 tanggal 7 Februari 1977

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan Tanah tersebut yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa sukaramae Bandar Lampung berdasarkan sertifikat hak milik nomor 820 / KD Desa Sukaramae berdasarkan surat Ukur nomor : 5065 / 77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,- M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUNARYO yang dikeluarkan di Tanjung Karang lampung selatan tanggal. 09 Mei 77 , dimana Saksi membeli ditahun 2018 namun membeli hanya dengan luas Tanah : 5080,-M²(lima ribu delapan puluh meter persegi) dari Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG dan perantaranya Saksi ALEX HORIZON dan baru dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG sebesar Rp.1,6 Milyar kemudian Saksi mau mengurus surat menyurat untuk proses balik nama keatas nama Saksi, Saksi kesulitan karena SHM teratas nama SUNARYO (berdasarkan SHM no. 820 / KD atas nama SUNARYO) sesuai dengan Sertifikat yang dipegangnya dan barulah ditahun 2020 Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang dibawa oleh YAMIN yang mengaku bernama SUNARYO dan kemudian Saksi dan YAMIN bertemu dilapak (tempat kerja SAFITRIYADI) di jalan soekarno hatta Kp. Sinar gunung Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung seseorang bernama SUNARYO yang dikenalkan oleh ALEK HORIZON dan YAMIN setelah itu saudara SUNARYO menjelaskan lisan kepada Saksi, bahwa Saksi SUJIR (SUNARYO) adalah pemilik tanah tersebut sesuai dengan SHM yang ada pada Saksi, dan Saksi SUJIR (SUNARYO) juga berkata kalau mau mengurus proses balik nama sertifikat dengan catatan melunaskan kekurangannya bayar kepada Saksi SUJIR bukan kepada Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG, lalu Saksi menjawab akan menyicil dulu sampai lunas baru balik nama.

Lalu Saksi ALEX HORIZON berkata Cicilannya ke Pakde SUNARYO biar proses balik Namanya disetujui oleh Bapak SUNARYO dan dijawab oleh SUNARYO(Terdakwa) "iya",

Kemudian Saksi menjawab "saya mau liat KTP nya" dan dijawab oleh Saksi SUJIR KTP ada, pada saat itu saya tinggal di Sukaramae dan sewaktu pindah ke Kota Bumi saya tidak punya KTP.

Selanjutnya Saksi membayar cicilan ke Saksi SUJIR melalui Saksi ALEX HORIZON kurang lebih Rp.160.000.000,-dengan perincian

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- bayar tunai, dan bayar dengan material berupa besi plat sejumlah 12 ton dengan nilai sekitar Rp.144.000.000,-.

Dan karena Saksi belum melunasi pembelian tanah tersebut, maka proses balik nama belum bisa karena saksi belum melunasinya senilai Rp.80.000.000,-

- Bahwa Saksi membayar cicilan tanah kepada SUNARYO melalui ALEK HORIZON
- Bahwa balik nama sertifikat hak milik bisa dilakukan ketika Saksi sudah melunasi pembayaran kepada Saksi SUJIR BIN KARAM
- Bahwa Saksi memegang SHM atas nama SUNARYO nomor 820 / KD / Desa Sukarame berdasarkan Surat Ukur Nomor : 5065 / 77 tanggal 7 Februari 1997 dengan luas 7.580 M²
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut dilakukan antara Istri Saksi yaitu RISA UMAMI dan Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG sesuai perjanjian jual beli tanggal 11 Maret 2019. beserta kwitansinya
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tanggal. 06 Februari 2019 yang ditanda tangani diatas matrai oleh Terdakwa SUHAIDI.
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal. 15 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh anak Terdakwa EDI BAGONG bernama TEDI ROMA DONI.
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal. 16 Februari yang ditanda tangani oleh anak Terdakwa EDI BAGONG bernama TEDI ROMA DONI.
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal. 4 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SUHAIDI.
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 640.000.000,-(enam ratus empat puluh juta rupiah) tanggal. 15 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SUHAIDI.
 - Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal. 27 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SUHAIDI.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui KTP SUMARIYO
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp.1,6 Milyar sampai dengan Rp.2 Milyar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SUJIR BIN KARAM, di bawah sumpah dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kakak tiri Saksi SUHAIDI, satu bapak lain ibu. Dan Saksi bekerja pada Saksi SUHAIDI
- Bahwa tanah yang berlokasi di jalan Terusan Karimun Jawa adalah milik Saksi SUHAIDI, karena saat itu Saksi disuruh oleh Saksi SUHAIDI untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Hi.Entis dan karena SHM No. 821 / KD / Desa Sukrame berdasarkan Surat Ukur Nomor : 5065 / 77 tanggal 7 Februari 1997 dengan luas 7.580 M² atas nama pemegang hak SUMARYO maka Saksi disuruh mengaku sebagai SUMARYO yang memilik tanah tersebut dan sudah dibuat KTP atas nama SUMARYO tetapi fotonya adalah Saksi.
- Bahwa transaksi nya dilakukan dinotaris Rika dan Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa karena yang menerima uangnya adalah Saksi SUHAIDI, Saksi hanya diajikan akan diberi uang sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta) oleh Saksi SUHAIDI jika transaksi tersebut berhasil.
- Bahwa Tetapi Saksi diberi uang sebesar Rp.20. juta oleh Saksi SUHAIDI untuk membeli kayu, dan Saksi diberi 1(satu) unit sepeda motor oleh Saksi SUHAIDI tetapi langsung ditarik oleh lising karena Saksi SUHAIDI tidak membayar cicilan sepeda motor tersebut, dan sampai saat ini Saksi tidak diberi uang atas penjualan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi juga mengaku sebagai SUNARYO pemilik tanah tersebut kepada Saksi SAFITRIYADI yang membeli tanah yang berlokasi yang sama di jalan Karimun Jawa Sukrame Bandar Lampung, karena Saksi Safitriyadi akan balik nama SHM yang ada pada Saksi Safitriyadi atas nama SUNARYO menjadi atas nama Saksi Safitriyadi. Lalu Saksi membuat KTP atas nama SUNARYO tetapi fotonya adalah foto Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi BUHORI BIN SAMSI Alm, keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUHAIDI Alias EDI BAGONG, karena ianya pernah mau membeli tanah yang dimiliki oleh Saksi yang masih teratas nama orang tua Saksi bernama SAMSI ditahun 2017 dengan Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG ianya sepakat

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG hanya memberikan uang DP sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG meminta kepada Saksi sertifikat asli atas nama SAMSI (orang tua saya) dengan tujuan sertifikat asli atas nama SAMSI milik Saksi dibawa oleh Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG ke Kantor BPN Kota Bandar Lampung bersama-sama teman-temannya Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG membawa sertifikat atas nama SAMSI untuk dicek namun Terdakwa SUHAIDI tidak mengembalikan sertifikat asli atas nama SAMSI dengan alasan bahwa Sertifikat asli atas nama SAMSI diblokir oleh orang lain namun tetap Saksi tanyakan kepada Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG tentang sertifikat asli SAMSI

- Bahwa ditahun 2019 Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG menjelaskan bahwa sertifikat atas nama SAMSI tersebut telah hilang di wilayah Hukum Polres Kota Tangerang sesuai dengan bukti foto copy yang diserahkan kepada Saksi foto copy Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang / surat-surat nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT dikeluarkan di Tangerang tanggal. 06 Februari 2019 namun yang membuat kehilangan bukan Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG melainkan SOPIAN ALWI. Dan dengan korban MALIKI EFFENDI Saksi kenal terkait dengan ianya pernah menceritakan bahwa tanah miliknya yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung dan objek tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG kepada orang lain dengan menggunakan surat yang palsu
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat asli no : 448 / KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no : 2346 / 77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1.660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) nama pemegang hak SAMSI dikeluarkan Tanjung Karang lampung selatan tanggal. 9 mei 77 telah dirubah oleh Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG menjadi Sertifikat hak milik nomor : 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan surat ukur nomor : 5065 / 77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,- M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang tanggal. 9 Mei 1977 karena Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG menjelaskan kepada Saksi bahwa sertifikat asli

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSI (teratas nama orang tua saya) tersebut hilang karena Terdakwa SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG memberikan foto copy Surat tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang / surat-surat nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT dikeluarkan di Tangerang tanggal. 06 Februari 2019 yang diberikan oleh Terdakwa Saksi SUHAIDI Alias EDI Alias BAGONG kepada Saksi.

- Bahwa bukti otentik orang tua Saksi bernama SAMSI adalah dalam bentuk Kartu Keluarga SAMSI sebagai kepala keluarga.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi HERU ALFAIZAL, ST.,MH. BIN CHOLIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2012 diangkat menjadi Kasubsi Pengukuran diBPN Lampung Tengah sampai tahun 2017.
- Bahwa Tahun 2017 diangkat menjadi Kasi Infrastruktur pertanahan diBPN Lampung Barat sampai tahun 2018.
- Bahwa Tahun dari bulan mei tahun 2018 diangkat Kasi Infrastruktur pertanahan diBPN Kota Bandar Lampung sampai bulan juni tahun 2020.
- Bahwa Tahun dari bulan juni 2020 diangkat menjadi Pejabat fungsional diKanwil BPN Propinsi Jawabarat sampai dengan saat ini.
- Bahwa Ruang lingkup tugas saya selaku kasi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata usaha.
 - c. Seksi infrastruktur pertanahan.
 - d. Seksi Hubungan hukum pertanahan.
 - e. Seksi penataan pertanahan.
 - f. Seksi pengadaan tanah.
 - g. Seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung.

Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan Menteri ATR / Tata PMMA (peraturan menteri agraria) Nomor : 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, Tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional dan Kantor Pertanahan adalah :

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat dibulan juni tahun 2020 selaku kasi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung membawahi : Sub seksi Pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik dan yang kedua subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral.

- Bahwa Syarat untuk menerbitkan sertifikat didalam SOP (standar oprasional pelayanan) Perkaba nomor : 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan adalah dengan persyaratan :
 - Formulir Permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya diatas matrai.
 - Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - foto copy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan.
 - KTP dan Kartu keluarga.
 - Alas hak berupa : Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Tukar menukar, Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Jual beli Dibawah Tangan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.
 - Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
 - Menyerahkan bukti SSB atau surat BPHTB.

Dasar hukumnya adalah Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 1 Tahun 2010

Dan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

- Bahwa Yang mengarsipkan persyaratan sertifikat hak milik nomor : 821 / KD yang telah berubah menjadi Hak milik No. 1377 / SIB yang telah diparaf oleh Bapak ZAINAL ABIDIN, S.H pada tanggal 7 maret 2018 sampai saat ini adalah (kepala seksi Hubungan hukum Pertanahan)
- Bahwa pada saat penggantian desa saksi tidak mengetahui karena bukan bagian saya pada saat saya menjabat dan proses ganti desa adalah bagian seksi hubungan hukum pertanahan dalam hal ini adalah Bapak ZAINAL ABIDIN (Kasi hubungan hukum pertanahan)
- Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran pengembalian Batas No.101/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama pemohon SUMARIYO tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh petugas ukur RONI LAHSA MALIAN yang diketahui oleh Saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, benar telah dilakukan pengukran dan pengembalian batas.
- Bahwa salah satunya yang menjadikan dasar mengembalikan batas adalah peta pedaftaran tanah atau DUBDA dan secara sistem

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya terdaftar berdasarkan buku saku petugas ukur di BPN Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Secara aplikasi data base Badan Pertanahan Kota bandar Lampung terdaftar namun secara fisik suratnya berupa warkah buku tanah atas sertifikat hak milik nomor : 821 / KD atas nama SUMARYO dan daftar isiannya penerbitan sertifikat tersebut saya tidak dapat mengecek karena bukan bidang saya adanya diseksi hubungan Hukum pertanahan dalam hal ini adalah Bapak ZAINAL ABIDIN, S.H yang telah merubah ganti desa berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor : 12 / 2012 tanggal. 21 November 2012 hak milik no. 821 / KD berubah menjadi hak milik No. 1377 / SIB dengan cara diparaf tertanggal. 7 Maret 2018.
- Bahwa jika sertifikat tidak terdaftar, buku tanah tidak ada, warkah tidak ada, dan dalam buku daftar isian pembukuan sertifikat tidak ada maka sertifikat tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Juli 2018 gagal karena ada yang menghalangi lalu pada tanggal 27 Agustus 2018 terjadi pengukuran kembali dan saat itu diketahui bahwa adanya tumpeng tindh SHM diatas tanah yang dilakukan pengukuran.
- Bahwa pada berita acara pengukuran tersebut tidak ada sanggahan
- Bahwa setelah ditunjukan hasil uji Laboratories sertifikat hak Milik semula Nomor 821 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUMARYO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar, kemudian SUMARIYO mengajukan ganti Desa di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan foto copy sertifikat (sedangkan asli tidak ada), kemudian dilakukan ganti desa, lalu sertifikat semula di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan tidak terdaftar, namun di Kantor Pertanahan Bandar Lampung menjadi terdaftar dan berubah nomor menjadi 1377, berdasarkan hasil uji Laboratories pada sertifikat terjadi perubahan nomor sertifikat semula 193, namun dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah 5 066, (Sertifikat diduga dipalsukan isinya), atas nama sertifikat 193 tersebut adalah WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu.
- Bahwa hasil uji Laboratories Sertifikat hak Milik Nomor 820 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUNARYO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar (dalam objek tanah yang sama pada sertifikat

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu Nomor 821), berdasarkan hasil uji Laboratories pada sertifikat terjadi perubahan nomor sertifikat semula 448, namun dirubah menjadi 820, dan Surat Ukur semula 2346 dirubah 5065, nama semula SAMSI dirubah menjadi SUNARYO, Luas semula 1.660 M2 dirubah menjadi 7.580 M2, surat ukur dan peta dalam surat ukur bukan satuan yang utuh dalam sertifikat (sambungan), (Sertifikat diduga dipalsukan isinya), sertifikat Nomor 448 tersebut berdasarkan SK Dugda atas nama SAMSI, luas 1660.

- Bahwa fisik tanah ada sesuai dengan SHM.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. Saksi AGUNG MULYA UTAMA, S.ST.MH Bin SUHAILI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saya selaku Kasubsi Pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah :
 - Melakukan penyiapan bahan hubungan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah ruang dan perairan, dan pelaporan.
 - Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan alas hak tanah adalah dasar penerbitan sertifikat yang mengandung isi subjek hak dan informasi data fisik yang memiliki hubungan hukum antara subyek dan fisik (objek). Jenis hak yang diakui dalam undang-undang pertanahan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Milik Wakaf, Hak pengelolaan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria.

Syarat untuk menerbitkan sertifikat adalah :

- a. KTP.
- b. Alas hak berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Tukar menukar, Surat Keterangan Waris,
- c. Surat Keterangan Jual beli Dibawah Tangan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.
- d. Foto copy SPPT PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Yang mengarsipkan persyaratan sertifikat tersebut ada pada bagian seksi HHP (hubungan hukum pertanahan) dan bagian seksi pengukuran untuk peta pendaftaran dan gambar ukur.

- Bahwa cara yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam hal proses Ganti Desa untuk sertifikat Hak Milik (standar operasional) adalah :
 - a. Pemohon menyerahkan sertifikat asli.
 - b. KTP.
 - c. Pemohon menyerahkan PBB yang Nomor Objek Pajaknya berlaku di kota Bandar Lampung dan lokasi desanya sama dengan letak bidang tanah saat ini.
 - d. Dalam aplikasi computer pertanahan terdapat Tols untuk ganti wilayah, tinggal memilih kelurahan, kecamatan, kemudian diter otomatis keluar Nomor Hak baru yang berada di kelurahan yang sesuai Lokasi Tanah.
 - e. Kemudian dilakukan pencoretan Nomor Hak lama, dan diganti Nomor baru dan diparaf oleh pejabat yang berwenang.
 - f. Lalu sertifikat diserahkan kepada pemohon / pemilik.

Dasar hukumnya adalah Pasal 36 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

- Bahwa cara yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam hal pengukuran ulang yaitu :
 - a. Permohonan dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan sertipikat asli untuk ditunjukkan kepada petugas loket.
 - b. Foto copy PBB.
 - c. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah setor (SPS) yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - d. Dikeluarkan surat tugas oleh Kasi Pengukuran untuk diberikan kepada petugas ukur.
 - e. Pengecekan gambar ukur, surat ukur dan peta terhadap tanah milik pemohon yang ada di kantor BPN sebelum dilakukan pengukuran.
 - f. Dilanjutkan pengambilan data lapangan terhadap objek bidang tanah yang dimohonkan.

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Kemudian dilakukan pengecekan untuk disesuaikan data yang ada di kantor, selanjutnya dikeluarkan berita cara pengembalian batas / pengukuran.

Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria pasal 24 No.02 Tahun 1997 dan buku saku petugas ukur sebagai acuan standar operasional prosedur (SOP) pengukuran dan kadastral.

- Bahwa copy terleges sertifikat hak milik Nomor 1377, semula Nomor 821 atas nama SUMARYO, telah berganti Desa pada tanggal 7 Maret 2018, yang memproses ganti desa sertifikat hak milik tersebut bagian seksi hubungan hukum pertanahan.
- Bahwa Dikarenakan saya saat itu menjabat sebagai Kasubsi pengukuran maka saya tidak mengetahui proses persyaratan ganti desa tersebut karena dilakukan oleh bagian seksi hubungan hukum pertanahan.
- Bahwa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 101 / 2018, tanggal 27 Agustus 2018, atas nama pemohon SUMARIYO tanggal 16 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh petugas ukur RONI LAHSA MALIAN, diketahui kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., benar berita acara tersebut dikeluarkan kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Benar telah dilakukan pengembalian batas. Dan dasar pengembalian batas sudah dipenuhi yaitu data ukur berupa surat ukur yang ada disertipikat dan pernyataan penguasaan fisik dari pemohon sudah terpenuhi.
- Bahwa yang menjadi dasar HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., dan RONI LAHSA MALIAN dapat mengembalikan batas sedangkan buku tanah, Surat Ukur, data ukur, gambar ukur aslinya yang di BPN tidak ada. Karena adanya permohonan dari pemohon dan pernyataan dari pemohon serta sertipikat yang ditunjukan pemohon pada saat pendaftaran. Dan Saksi selaku Kasubsi pengukuran saat itu juga telah memparaf untuk mengesahkan surat pengembalian batas tersebut.
- Bahwa jika sertifikat tidak terdaftar, buku tanah tidak ada, warkah tidak ada, maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa yang menjabat selaku kasubsi pengukuran dan pemetaan kadastral pada saat itu tidak mengetahui siapakah pemilik sertipkat nomor 820/KD. Dan untuk mengetahui sertipikat yang telah di palsukan tersebut

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



berdasarkan hasil Labfor untuk datanya ada di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadi pengukuran pengembalian batas adalah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dimana saat itu berdasarkan surat tugas dilakukan saudara RONI LAHSA MALIAN diketahui oleh HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., dan Saksi selaku kasubsi pengukuran, dan syarat nya dipenuhi karena adanya permohonan dari pemohon dan pernyataan menguasai fisik dilapangan serta sertifikat yang ditunjukkan pemohon pada saat pendaftaran.
- Bahwa persyaratan seperti sertifikat dibawa oleh yang bersangkutan ke loket langsung yang menerima persyaratan pengajuan pengukuran ulang, dan setelah dilakukan pengukuran ulang baru dilakukan pengembalian batas.
- Bahwa selanjutnya data tersebut seharusnya diinput tetapi belum input sudah ada pemberitahuan bahwa SHM 821 atas nama Sumaryo palsu.
- Bahwa jika sudah ada cap basah seharusnya Sertifikat tersebut sudah terdaftar, Saksi tidak tau sudah terdaftar apa belum karena SHM tersebut tidak terdaftar di BPN Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran, diatas tanah tersebut berdasarkan peta, ada fisik tanahnya seluas 7850 M3 sesuai dengan peta yang ada di SHM 821, dan yang mengajukan permohonan membawa KTP SUMARIYO sesuai dengan SHM 821 atas nama Sumaryo, dan kami hanya melihat bahwa benar fisik tanah tersebut ada, dan ternyata diatas tanah tersebut terdakwa SHM SHM yang lain yaitu ada SHM atas nama Maliki Efendi yang terdaftar dikantor BPN Kota Bandar Lampung.
- Bahwa proses pengukuran dan pengembalian batas tetap berjalan, tetapi untuk proses selanjutnya yaitu jika mau menjual tanah tersebut tidak bisa, harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai tumpang tindih sertifikat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

9. Saksi RONI LAHSA MALIAN, S.H BIN MUNYI ALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi selaku petugas ukur yang melakukan pengukuran bidang tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan peraturan Menteri agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan yaitu

- a. Pasal. 37 Seksi infrastruktur pertanahan mempunyai tugas melakukan pengordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan penguatan kadastral serta survei dan pemetaan Tematik
 - b. Pasal. 40 mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis kordinasi pemantauan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral pembukuan serta pengolahan basis data dan informasi batas bidang tanah ruangan dan perairan serta efaluasi dan pelaporan
 - c. Dalam melaksanakan tugas tersebut saya saat menjadi bertugas sebagai petugas ukur dikantor pertanahan diBPN Kota Bandar Lampung di Tahun 2017 dan setiap saya melakukan pengukuran dan pengembalian batas saya melaporkan kepada Kasubsi pengukuran bernama AGUNG MULYA UTAMA, S.ST.MH dan kepada kasi Pengukuran yang bernama HERU ALFAIZAL, S.T., M.H.
- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan pengukuran ulang dan pengembalian batas tanggal. 27 Agustus 2018 atas nama pemohon SUMARIYO:
- a. Foto copy identitas pada KTP pemohon SUMARIYO dengan NIK 1871020702560001, tempat tanggal lahir : bandar Lampung, 07 Februari 1956, jenis kelamin : laki-laki, Golongan darah : B, alamat jalan hendro suratmin no. 1 Lk.II Rt.007 Kelurahan Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, agama : islam status perkawinan : Kawin, kewarganegaraan : WNI.
 - b. Permohonan Ke BPN Kota Bandar lampung SUMARIYO, tempat tanggal lahir : bandar lampung tanggal. 07 Februari 1956, Pekerjaan : Swasta, Nomor KTP : 1871020702560001, Alamat jln Hendro suratmin Sukarame Kec. Sukarame Balam, mengajukan permohonan Pengukuran ulang / Pengembalian batas atas bidang tanah terletak di kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami lampirkan:
 1. Fc. K.T.P + Fc. P.B.B
 2. Fc. Sertifikat M. 1377 / Sukarame Baru
 3. Surat permohoanan pengembalian batas

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat pernyataan pemohon atas nama SUMARIYO, Umur : 61 Thn, Pekerjaan : Swasta, Nomor KTP : 1871020702560001 Alamat Jln. Hendro suratmin no. Sukarame Kec. Sukarame tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Nomor : M. 1377 dalam hal ini saya sebagai pemohon pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan ini : Menyatakan
- a. saya telah memasang tanda tanda batasnya berupa : tembok – tembok / patok beton / patok besi / sebanyak..... buah dan telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dan tidak ada pemilik lain diatas bidan tanah yang saya tunjukan batas-batasnya
 - b. selama ini tanah tersebut tidak dalam masalah / sengketa dengan pihak manapun
 - c. Tanah tersebut akan saya bagi / gabung menjadi.....bidang dimana pemisahan / pemecahan/ penggabungan / pengembalian batas tersebut dapat memudahkan saya untuk menjualnya kepada pihak pembeli
 - d. Saya bertanggung jawa sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak lain atas tanah yang saya mohon tanpa menyalahkan pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ditanda tangani oleh pemohon diatas matrai
- Surat pernyataan pemohon pengukuran ulang / pengembalian batas SUMARIYO, Umur : 61 Thn, Pekerjaan : Swasta, Nomor : KTP 1871020702560001, Alamat Jln. Hendro suratmin No. Sukarame Kec. Sukarame tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung nomor hak : M. 1377 menyatakan
- a. Saya tidak akan menuntuk pejabat, pegawai, petugas kantor Pertanahan Kota bandar Lampung apabila hasil pengukuran ulang / pengembalian batas berbeda dengan sertifikat.
 - b. Saya akan menerima hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung apabila tanahnya telah dikuasai pihak lain atau kekurangan luas atau kelebihan luas, Itu merupakan tanggung jawab dan kesalahan saya yang tidak bisa menjaga



dan memelihara batas-batas bidang tanahnya sesuai dengan UU no. 5 tahun 1960.

- c. Saya tidak berkeberatan dan bertanggung jawab penuh untuk mengganti blanko sertifikat apabila terjadi perbedaan antara sertifikat dengan penguasaan tanah saat pengukuran.
- d. Saya bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak lain dan terjadi kekeliruan dalam menunjukkan batas dan telah tanah yang saya mohon ditanda tangan diatas matrai oleh pemohon SUMARIYO.
- e. Melampirkan PBB atas nama SUMARYO alamat jalan H. Suratmin No. 1 Lk.2 Rt.007 Rw.00 Sukarame Bandar Lampung.
- f. Hasil identifikasi lapangan bahwa SUMARIYO menunjukan lokasi dengan petugas Ploting.

Pemohon melampirkan Foto copy SHM Nomor : 821 / yang telah berubah menjadi nomor : 1377 Desa Sukarame Baru berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 telah berubah menjadi 1504 / 2018 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SUMARYO.

- Bahwa pengukuran dilakukan sebanyak 3(tiga) kali, dimana yang pertama melakukan peninjauan lokasi tanah tersebut ada apa tidak, lalu yang kedua tanggal 25 Juli 2018 dilakukan pengukuran tetapi tidak jadi karena ada yang menghalangi yaitu Saksi SUHAIDI yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya bukan tanah Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 terjadi proses pengukuran dan diperoleh hasil bahwa diatas tanah tersebut ada tumpeng tindih SHM, dimana diatas tanah tersebut ada SHM atas nama Maliki Efendi dan warga lain.
- Bahwa Jika sertifikat tidak terdaftar, buku tanah tidak ada, warkah tidak ada, maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah
- Bahwa saksi tau hasil uji Laboratorium barulah Saksi mengetahui bahwa nomor : 821 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUMARYO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar, kemudian SUMARIYO mengajukan ganti Desa di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan sertifikat, kemudian dilakukan ganti desa, lalu sertifikat semula di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan tidak



terdaftar, namun di Kantor Pertanahan Bandar Lampung menjadi terdaftar dan berubah nomor menjadi 1377, berdasarkan hasil uji Laboratories pada sertifikat terjadi perubahan nomor sertifikat semula 193, namun dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah 5066, (Sertifikat diduga dipalsukan isinya).

- Bahwa Yang bertanggung jawab atas terjadinya Pengukuran pengembalian batas atas sertifikat nomor : 821 atas nama SUMARYO kemudian berubah desa menjadi sertifikat Nomor 1377, sedangkan sertifikat tidak ada buku tanah dan warkahnya, namun dapat diproses ganti desa sehingga sertifikat palsu menjadi tidak palsu (memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik) adalah Kasi pengukuran pada saat itu bernama HERU ALFAIZAL, S.T., M.H.,
- Bahwa Kalau pada umumnya tidak dapat diproses pengukuran ulang dan pengembalian batas atas pengajuan nama yang berbeda SUMARIYO diKTP dengan SHM 821/ KD atas nama SUMARYO karena harus adalah surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan kalau tidak dengan cara melalui pengadilan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

10. Saksi WAHYUDI ZULFADRI, SH BIN SAHIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa SHM an.SUMARYO dan SHM an.SUNARYO tidak terdaftar di BPN Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

11. Saksi WAHYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saat saksi sedang Dinas di BPN Kota Bandar Lampung, saksi pernah menerima seseorang yang membawa SHM atas nama SUMARYO.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWAR MARULI, SH BIN AHYAR BASRI, keterangan dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli diberi tugas Kepala Kantor BPN Kota Lampung untuk memenuhi nomor : B / 875 / VII / 2021 / Reskrim, Tanggal 24 Juli 2021 perihal bantuan saksi ahli
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saya copy terleges sertifikat hak milik Nomor 1377, semula Nomor 821 atas nama SUMARYO, telah berganti Desa pada tanggal 7 Maret 2018, yang memproses ganti desa sertifikat hak milik tersebut bagian loket saya tidak mengetahuinya, pengolah data bernama RUDI, kemudian disahkan dan diparaf oleh kepala seksi hubungan hukum pertanahan yaitu ZAINAL ABIDIN,SH dengan cara memparaf dan mengganti nomor
- Bahwa Persyaratan ganti desa tersebut setelah kami cek fisik suratnya sebagian arsip tidak ditemukan warkahnya, yang kami temukan hanya foto copy buku tanah sedangkan buku tanah aslinya tidak ada. saya tidak mengetahui sehingga saudara ZAINAL ABIDIN dapat mensyahkan sertifikat tersebut sedangkan buku tanah tidak ada hanya Foto copy buku tanah yang dicap basa dan diparaf oleh Bapak ZAINAL ABIDIN, SH
- Bahwa Persyaratan ganti desa tersebut setelah kami cek fisik suratnya sebagian arsip tidak ditemukan warkahnya, yang kami temukan hanya foto copy buku tanah sedangkan buku tanah aslinya tidak ada. saya tidak mengetahui sehingga saudara ZAINAL ABIDIN dapat mensyahkan sertifikat tersebut sedangkan buku tanah tidak ada hanya Foto copy buku tanah yang dicap basa dan diparaf oleh Bapak ZAINAL ABIDIN, SH
- Bahwa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas nomor : 101 / 2018, tanggal 27 Agustus 2018, atas nama pemohon SUMARIYO tanggal 16 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh petugas ukur RONI LAHSA MALIAN, diketahui kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., benar berita acara tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Benar telah dilakukan pengembalian batas
- Bawa dasar pengembalian batas tidak dipenuhi yaitu data ukur, dan gambar ukur tidak ditemukan dikantor BPN Kota Bandar Lampung untuk shm nomor : 821 / KD atas nama SUMARYO (warkahnya)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar saudara HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., dan RONI LAHSA MALIAN dapat mengembalikan batas sedangkan buku tanah, Surat Ukur, data ukur, gambar ukur atas SHM no. 821/ KD atas nama SUMARYO aslinya tidak ada, yang mengetahui alasannya adalah mereka

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua yakni saudara HERU ALFAIZAL, S.T., M.H dan RONI LAHSA MALIAN pada saat itu yang memprosesnya sehingga keluar Berita acara pengembalian batas nomor : 101 / 2018, tanggal 27 Agustus 2018, atas nama pemohon SUMARIYO tanggal 16 Maret 2018.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar saudara HERU ALFAIZAL, S.T., M.H., dan RONI LAHSA MALIAN dapat mengembalikan batas sedangkan buku tanah, Surat Ukur, data ukur, gambar ukur atas SHM no. 821/ KD atas nama SUMARIO aslinya tidak ada, yang mengetahui alasannya adalah mereka ber dua yakni saudara HERU ALFAIZAL, S.T., M.H dan RONI LAHSA MALIAN pada saat itu yang memprosesnya sehingga keluar Berita acara pengembalian batas nomor : 101 / 2018, tanggal 27 Agustus 2018, atas nama pemohon SUMARIYO tanggal 16 Maret 2018.
- Bahwa Jika sertifikat tidak terdaftar, buku tanah tidak ada, warkah tidak ada, maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Bahwa sertifikat hak milik semula Nomor 821 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUMARIO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar, kemudian SUMARIYO mengajukan ganti Desa di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan foto copy sertifikat (sedangkan asli tidak ada), kemudian dilakukan ganti desa, lalu sertifikat semula di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan tidak terdaftar, namun di Kantor Pertanahan Bandar Lampung menjadi terdaftar dan berubah nomor menjadi 1377, maka tindakan pegawai melakukan proses tersebut tanpa ada sertifikat asli, dan warkahnya tidak dapat dibenarkan
- Bahwa hasil uji Laboratories Sertifikat hak Milik semula Nomor 821 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUMARIO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar, kemudian SUMARIYO mengajukan ganti Desa di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan foto copy sertifikat (sedangkan asli tidak ada), kemudian dilakukan ganti desa, lalu sertifikat semula di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan tidak terdaftar, namun di Kantor Pertanahan Bandar Lampung menjadi terdaftar dan berubah nomor menjadi 1377, berdasarkan hasil uji Laboratories pada sertifikat terjadi perubahan nomor sertifikat semula 193, namun dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah 5066, (Sertifikat diduga dipalsukan isinya), dan setelah dicek di Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung atas nama sertifikat dengan nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu.

- Bahwa hasil uji Laboratories Sertifikat hak Milik Nomor 820 / KD tanggal 9 Mei 1977 atas nama SUNARYO di Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan Tidak Terdaftar (dalam objek tanah yang sama pada sertifikat palsu Nomor 821), berdasarkan hasil uji Laboratories pada sertifikat terjadi perubahan nomor sertifikat semula 448, namun dirubah menjadi 820, dan Surat Ukur semula 2346 dirubah 5065, nama semula SAMSI dirubah menjadi SUNAJRYO, Luas semula 1.660 M2 dirubah menjadi 7.580 M2, surat ukur dan peta dalam surat ukur bukan satuan yang utuh dalam sertifikat (sambungan), (Sertifikat diduga dipalsukan isinya), sertifikat Nomor 448 tersebut berdasarkan SK Dugda atas nama SAMSI, luas 1.660,- M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dirumah Terdakwa dijalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

- Bahwa setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar diKantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) dan berjalannya waktu kakak saya bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS.

- Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977
- dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.
- Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa dijalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI saya merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar Lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasanya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.

- Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2
- Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samara yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Julia beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan.
- Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;
 - a. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
 - b. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukrame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
 - c. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
 - d. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - e. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - f. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
 - g. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
 - h. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan.

- i. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali.
- Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukrame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukrame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 , ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI.
- Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1(satu) buah KTP atas nama SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukrame Kec.

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan di Kota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010.

2. 1(satu) buah KTP atas nama SUNARYO dengan NIK : 1806020503580004, tempat tanggal. lahir : TULUNG AGUNG, 05 Maret 1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat Negeri Agung Rt.001/001 Kel. Negeri Agung Kec. Talang Padang Tanggamus, agama islam, status perkawinan : Cerai mati, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan : WNI, seumur hidup dikeluarkan di Tanggamus tanggal. 27 Nopember 2020.
3. 1(satu) buah Akte Kelahiran No. 474.1.2922.Dis.1997 bahwa di Tulung Agung pada tanggal 05 bulan Maret tahun 1958 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama SUJIR anak ke empat dari suami istri KARAM dan SARMI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Tanggamus Kota Agung tanggal. Sepuluh Oktober Tahun 1997.
4. 1(satu) Eksemplar foto copy Leges sertifikat hak milik nomor : 1130 Kel. Sukarame Baru berdasarkan surat Ukur nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal. 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) anama pemegang hak MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017.
5. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemberitahuan Pajak terutang dikeluarkan di bandar Lampung tanggal. 25 Agustus 2020.
6. 1(satu) lembar copy Surat Tanda terima setoran (STTS) tanggal. 14 Juli 2021 dari Bank Lampung.
7. 1(satu) buku yang berisikan foto copy SK (surat keputusan) Gubernur Kepala Daerah tingkat I Lampung nomor DA.79 / SK / HM / 77 dikeluarkan di Teluk Betung tanggal. 14 Februari 1977 an. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KEPALA DIREKTORAT AGRARIA (ABDULLAH SANI, SH NIP. 01001998 dan lampiran daftar urut calon pemilik sertifikat.
8. 1(satu) eksemplar foto copy leges Surat perjanjian jual beli tanah dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh SUHAIDI (pihak pertama) dengan RISA UMAMI (pihak kedua)
9. 1(satu) lembar Foto Leges kwitansi tgl. 4 Januari 2018 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditanda tangani ALEKHORIZON
10. 1(satu) lembar foto copy leges Kwitansi tgl. 15 Januari 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditanda tangani TEDDY

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 19 Januari 18 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ditanda tangani alex
12. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ditanda tangani ALEX
13. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 16 Februari tanpa tahun sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani tedi romadoni
14. 1(satu) lembar foto leges kwitansi tgl. 08 Maret 2018 tanpa tahun sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ditanda tangani TEDDY ROMA DONI.
15. 1(satu) lembar foto leges kwitansi tgl. 17 Maret 2019 tanpa tahun sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditanda tangani MULYADI.
16. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 30 Januari tidak jelas tahunnya sebesar Rp. 19.086.000,-(sembilan belas juta delapan puluh enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh MULYADI.
17. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 14 Desember 2018 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh ALEX HARISON / H. HARIRI. S.
18. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 28 Des 18 sebesar Rp. 111.100.000,-(seratus sebelas juta seratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh ALEX HARISON.
19. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 31 Des 2018 sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ditanda tangan oleh ALEX HARISON.
20. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 07 Feb 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDDY RAMA DONI.
21. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 3 Feb 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDDY RAMA DANI.
22. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 06 Februari 2019 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh SUHAIDI.
23. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 15 Feb 2019 sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDI ROMA DONI.
24. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 22 Pebruari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh DONI R.

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 4 Maret 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUHAIDI.
26. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 15 maret 2019 sebesar Rp. 640.000.000,-(enam ratus empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUHAIDI.
27. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 20 Mare 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ALEX HARIZON.
28. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tgl. 31 Des 2018 sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ditanda tangan oleh ALEX HARISON.
29. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 07 Feb 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDDY RAMA DONI.
30. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 3 Feb 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDDY RAMA DANI.
31. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 06 Februari 2019 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh SUHAIDI.
32. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 15 Feb 2019 sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh TEDI ROMA DONI.
33. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 22 Pebruari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh DONI R.
34. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 4 Maret 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUHAIDI.
35. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 15 maret 2019 sebesar Rp. 640.000.000,-(enam ratus empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUHAIDI.
36. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 20 Mare 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ALEX HARIZON.
37. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 23 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh TEDI ROMA DONI.
38. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 15 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUHAIDI.

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 20 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MUYADI.
40. 1(satu)lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 26 April 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MUYADI.
41. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ALEX HARIZON.
42. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 14 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ALEX HARIZON.
43. 1(satu) lembar foto copy leges kwitansi tanggal. 27 Des 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ALEX HARIZON.
44. 1(satu) eksemplar foto copy Akta Pengikatan untuk jual beli Nomor : 09 tanggal. 15 Oktober 2010 antara saudara SUMARIYO (pihak pertama / penjual) dengan Hi. ENTIS SUTYSNA (pihak kedua / pembeli) dihadapan Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H
45. 1(satu) eksemplar foto copy Akta Kuasa jual nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (pemberi kuasa) dengan Hi. ENTIS SUTYSNA (penerima kuasa) dihadapan Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H
46. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal. 08 September 2010 yang ditanda tangani oleh SUHAIDI untuk pembayaran Dp pembelian sebidang tanah SHM No. 821 / KD luas $\pm 7.580, -M^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2100 M^2$ a/n Bp. SUMARYO yang telah dikuasakan kepada Bp. EDI KURNIA berdasarkan akta kuasa No. 2 tgl. 3 Juni 2010 Notaris HERMAZULIA, SH dan sekarang telah menjadi perumahan " DINA PERMATA PERMAI"
47. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal. 27 September 2010 yang ditanda tangani oleh SUHAIDI untuk pembayaran cicilan ke. II pembelian SHM No. 821 / KD a/n SUMARYO sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
48. 1(satu) lembar foto co py kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) tanggal. 01 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh SUHAIDI untuk pembayaran cicilan ke. IV pembelian tanah diperumahan DINA PERMATA PERMAI luas lahan : 7580,-M
49. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal. 23 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh NITA untuk pembayaran bon sementara a/n EDI KURNI tunai lewat engkus Mall Kartini
51. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal. 23 Nopember 2010 yang ditanda tangani NITA untuk pembayaran SITE Plan Asli perumahan dina permata permai (kekurangan biaya site Plain keBP. Taupik pinjaman Bp. Edi Kurni) selaku pemilik tanah a/n Bp. SUMARYO
52. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal. 25 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh EDI untuk pembayaran bon sementara.
53. 1(satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanggal. 18 November 2010 yang ditanda tangani EDY KR untuk pembayaran lahan seluas “ 7580,- SHM a/n SUMARYO (pelunasan) lokasi perumahan DINA PERMATA PERMAI
54. 1(satu) Eksemplar SHM no. 820 / KD atasnama SUNARYO
55. 1(satu) Eksemplar Foto copy Leges SHM no. 821 / KD yang telah beralih nomor : 1377 DESA Sukarame Baru berdasarkan surat ukur Nomor : 1504 / 2018 tanggal. 07 Maret 2018 dengan luas : 7.580,-M²atas nama pemegang hak SUMARYO dikeluarkan di Tanjung Karang Lampung selatan tanggal. 9 Mei 1977
56. 1(satu) Eksemplar foto copy leges Akta Surat kuasa menjual nomor 03 tanggal. 21 Oktober 2015 antara SUMARIYO (pemberi kuasa) dengan Hi SAIFUL (penerima kuasa) dihadapan Notaris REFLAN RASID, S.H., M.Kn

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang pertama awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas .

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dirumah Terdakwa dijalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi dijalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.
- Bahwa benar setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar diKantor Pertanahan pada

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) dan berjalannya waktu kakak saya bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS.

- Bahwa benar yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.

- Bahwa benar saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa di jalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,- M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI saya merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasanya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.
- Bahwa benar dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2

- Bahwa benar oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samara yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Jual beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan.
- Bahwa benar semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;
 1. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
 2. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukarame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
 3. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
 4. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
 5. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
 7. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
 8. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.
 9. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali.
 - Bahwa benar saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017, ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI.
 - Bahwa benar akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair melanggar pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP dan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 385 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dakwaan subsidair, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) Atau Sesuatu Pembebasan Utang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan ;

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah – Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia/orang per-orangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam hal ini penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa yang bernama Suhaidi Alias Edi Bagong Bin Hi. Djamsari, lengkap dengan identitasnya yang dibenarkan oleh terdakwa dan ia terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) Atau Sesuatu Pembebasan Utang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan para Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengubah 2(dua) SHM orang lain, untuk menjual tanah yang ada didalam SHM tersebut, setelah dirumah oleh terdakwa ke-2 (dua) SHM tersebut lalu dijual kepada saksi-saksi, sehinggaTerdakwa mendapat untung dan merugikan pemilik tanah yang memiliki SHM tanah tersebut dan merugikan para pembeli tanah dengan alas hak SHM palsu oleh Terdakwa.

Menimbang Bahwa awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas.

Menimbang Bahwa selanjutnya Terdakwa dirumah Terdakwa dijalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan beserta nomor – nomornya serta luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan balpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977 dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

Menimbang Bahwa setelah sertifikat tersebut Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar diKantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkan Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa) oleh Notaris;

Menimbang bahwa setelah beberapa lama kemudian kakak terdakwa bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS. Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI. Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019. Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa,

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa dijalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI Terdakwa merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 dan kemudian Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasanya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018.

Menimbang Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung barulah Terdakwa kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2. Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samara yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Julia beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipalsukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan. Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;

1. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
2. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukrame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
3. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
4. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
5. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
6. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan
7. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukrame namun tidak ditandatangani.
8. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukrame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.
9. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan

Menimbang Bahwa selanjutnya atas SHM yang telah dirubah /dipalsukan Terdakwa menadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali. Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 , ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI. Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim yang menerangkan bahwa SHM No. No.Lab : 43/DTF/2021 tanggal 2 September 2021 yang melakukan pemeriksaan Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 Sertifikat , yang kesimpulannya bahwa :

- 1(satu) eksemplar Sertifikat (Tanda bukti hak tanah), desa Sukarame Baru Hak milik no.1377/KD, surat ukur no.1504 tahun 2018 Kotamadya Bandar Lampung, Kabupaten/Kotamadya : Lampung Selatan,pada butir I.A.1 telah terjadi penghapusan dan penggantian tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidak wajaran.
- 1(satu) eksemplar sertifikat (tanda bukti hak tanah) Desa Sukarame Baru hak milik No.1377/KD surat ukur No.1504 tahun 2018 kotamadya Bandar Lampung pada butir I.A.2 terjadi penghapusan, penggantian tukisan dan penambahan isi tulisan, oleh karena itu dikumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah – Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan para Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, Bahwa Terdakwa SUAHLIDI ALIAS EDI BAGONG BIN Hi.DJAMSARI yang telah dengan sengaja MERUBAH SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977), namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,- M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasikan dijalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

Menimbang bahwa disamping itu terdakwa MERUBAH SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI dirubah terdakwa menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 1977.

Bahwa awalnya pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan aslinya SHM (Sertifikat hak milik) Nomor : 193 desa Sukarame atas nama pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIDI yang dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung selatan) tanggal. 9 Mei 1977 dari saudara MADSURI WIJAYA (Alm), saat itu Terdakwa mendapatkan SHM asli tersebut membeli dengan sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), namun untuk fisik tanah WAKIDI Terdakwa tidak tahu dimana dan juga saudara MADSURI WIJAYA Alm tidak menjelaskan dimana keberadaan tanah tersebut, namun saudara MADSURI WIJAYA Alm mengajarkan Terdakwa cara untuk menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas . Bahwa selanjutnya Terdakwa dirumah Terdakwa di jalan Karimun Jawa No.7 Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa menghapus nama dan beserta nomor – nomornya dan luas tanah pada SHM tersebut dengan menggunakan silet yaitu Terdakwa kerok setelah itu ditimpah kembali dengan mesin ketik dan bolpoin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MADSURI WIJAWA alm membuka buku SK Dubda (Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977), dan barulah Terdakwa merubah SHM nomor : 193 tersebut adalah bernama WAKIDI (berdasarkan Surat Keputusan Daftar urutan proyek daerah Nomor DA.79 / SK / HM / 1977, tanggal 14 Februari 1977),namun warkahnya belum ketemu, semula SHM No. 193, dirubah menjadi 821, dan Surat Ukur semula 2396 dirubah menjadi 5066, dan nama pemilik Hak WAKIDI dirubah menjadi nama SUMARYO sehingga SHM tersebut menjadi SHM no. 821 / KD berdasarkan surat ukur nomor : 5066 / 1977 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) nama pemegang hak SUMARYO yang dikeluarkan diTanjung Karang (lampung selatan) tanggal. 09 Mei 1977 yang terhadap fisik Tanah yang berlokasi di jalan terusan karimun jawa Sukarame Bandar Lampung.

Menimbang Bahwa setelah sertifikat tersebut telah Terdakwa rubah isinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUJIR menjadi SUMARYO sesuai dengan SHM yang sudah dirubah oleh Terdakwa dengan identitas palsu yaitu KTP SUMARIYO dengan NIK 1871021504580002, tempat tanggal. lahir : Jawa tengah, 15 April 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan P. Sebesi No. 99 Karang sari Rt.- Rw.- Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Kewarganegaraan WNI dikeluarkan diKota Bandar Lampung tanggal. 17 Mei 2010 sementara alamat dalam KTP tersebut adalah alamat Masjid HAQQUL MU'MIN dan NIK nya tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJIR kalau berhasil akan diberikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sujir mau lalu SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO yang palsu (yang telah Terdakwa rubah nama, nomor dan luasnya) Terdakwa berikan kepada Saksi SELAMET untuk disahkan dengan cara diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan pada tanggal. 21 Mei 2010 dengan cara diparaf oleh BPN Kota Bandar Lampung barulah SHM no. 821 / KD atas nama SUMARYO tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi SUJIR (yang mengaku SUMARYO palsu dengan identitas KTP palsu), Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Saksi Hi. ENTIS melalui perantara karyawannya bernama YUNITA yang biasa dipanggil NITA sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudari YUNITA dan bertransaksi di Notaris RIKA WISANGRATRI, S.H Terdakwa membawa Saksi SUJIR yang mengaku bernama SUMARYO pemilik SHM (selaku penjual tanah) dengan Saksi Hi. ENTIS (selaku pembeli tanah) dan Asli SHM No. 821 / KD atas nama SUMARYO Terdakwa berikan kepada Saksi Hi. ENTIS dan dibuatkanlah oleh Notaris Akta Kuasa Jual Nomor : 10 tanggal. 15 Oktober 2010 antara SUMARIYO (selaku pemberi kuasa) dengan Saksi Hj. ENTIS SUTISNA (selaku penerima kuasa)

Menimbang bahwa beberapa lama kemudian kakak terdakwa bernama SUMARIYO melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian tentang peristiwa pencurian dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian karena SHM tersebut Terdakwa beli dari MADSURI WIJAYA dan merubah isinya dan dijual kepada Saksi Hi. ENTIS. Bahwa yang kedua masih ditahun 2009 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi BUHORI tanah disamping lapangan gold yang tanahnya diklaim oleh saudari SITI ZULEHA dan asli SHM awalnya SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal. 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 dan kemudian Terdakwa memberikan uang DP awalnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari kesepakatan harga total sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan baru Terdakwa menambah uang DP kembali sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi BUHORI. Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi BUHORI akan memeriksa atau mengecek SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan)

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 1977 tersebut ke BPN Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN (Honor BPN Kota Bandar Lampung) dan Saksi BUHORI ke kantor BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap SHM yang asli tersebut. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi BUHORI bahwa SHM tersebut ditinggal untuk mengecek kebenaran SHM tersebut. Kemudian setelah beberapa lama tidak ada kabar Saksi BUHORI menanyakan SMH tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan menunjukan Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019.

Menimbang Bahwa saat SHM tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah ada niat akan merubah SHM tersebut, maka untuk membohongi Saksi BUHORI, Terdakwa bilang bahwa SHM tersebut hilang dengan membuat surat laporan kehilangan yang dibuat oleh saudara FINSEN, dimana saudara FINSEN membuat Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan surat dengan nomor : STPLK / C / 396 / II / 2019 / SPKT tanggal 06 Februari 2019 dan dengan dasar surat kehilangan tersebut barulah SHM Terdakwa bersama-sama dengan FINSEN dirumah Terdakwa dijalan Pulau Singkep No.117 Sukarame Kota Bandar Lampung merubah nama, nomor dan luas didalam SHM tersebut dengan mengerok menggunakan silet dan setelah itu diketik, sehingga SHM No. 448 /KD desa Sukarame berdasarkan surat ukur no. 2346 /77 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas : 1660,-M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) atas nama SAMSI dikeluarkan di Tanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal 9 Mei 1977 tersebut menjadi Sertifikat Hak milik No. 820 / KD Desa Sukarame berdasarkan Surat ukur nomor : 5065 / 1977 tanggal 7 Februari 1977 dengan luas Terdakwa tambahkan yang awalnya hanya 1660 M²(seribu enam ratus enam puluh meter persegi) menjadi luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak yang awalnya bernama SAMSI Terdakwa merubah menjadi SUNARYO dikeluarkan diTanjung Karang (Lampung Selatan) tanggal. 09 Mei 77 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa cek dahulu ke BPN Kota Bandar lampung dengan saudara FINSEN tidak bisa diproses karena alasanya ada yang mengeklaim dan mengakui bernama SUMARIYO (kakak Terdakwa) diawal tahun 2018. Bahwa dikarenakan ke 2(dua) SHM atas nama SUMARYO dan SUNARYO tidak bisa diproses diKantor BPN Kota Bandar Lampung, maka Terdakwa pergi kekantor kelurahan untuk membuat surat ganti rugi garapan, sporadik, kewarisan, kepemilikan dan pernyataan waris diatas Tanah tersebut

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YAMINI dengan maksud sebagai pengganti Sertifikat yang palsu atas nama SUNARYO yang Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI dengan luas 5000 M2. Bahwa oleh Terdakwa surat tersebut seolah olah berasal dari SUNARYO (nama samaran yang nama sebenarnya adalah BUDI) sehingga Terdakwa membuat surat keterangan Jual beli tanah antara SUNARYO (pihak pertama/penjual) dengan Terdakwa SUHAIDI (pihak kedua/pembeli) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016. Lalu Terdakwa membuat surat pernyataan atas nama Hi.DJAMSARI (orang tua Terdakwa) dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 dimana tanda tangan Hi.Djamsari dipalsukan oleh Terdakwa dan mengetahui Lurah Sukarame bernama PAKSI SABIRIN yang tanda tangannya Terdakwa palsukan serta Stempel Kelurahan juga dipalsukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat surat-surat tanah Garapan yang didapat dari para penggarap yang oleh Terdakwa telah diberikan uang pengganti tanah Garapan. Bahwa semua surat surat tersebut dibuat sebagai pengganti SHM atas nama SUNARYO yang Terdakwa palsukan, surat surat tersebut yaitu ;

1. Surat keterangan jual beli tanah antara SUNARYO dengan Terdakwa SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 5 Desember 2016.
2. Surat pernyataan Hi.DJAMSARI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Hi.DJAMSARI mengetahui Lurah Sukarame PAKSI SABIRIN (yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa).
3. Surat keterangan kematian nomor : 474.3/47/VI.18/2018 dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2018.
4. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh para ahli waris PROWIRO REJO yang bernama YAMINI dan MANO yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
5. Surat pernyataan ahli waris bernama PROWIRO REJO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI dan MANO (yang menerima ahli waris), yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
6. Surat pernyataan YAMINI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh YAMINI, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan

7. Surat keterangan pemakaian /penggarapan tana negara terakhir dari Kelurahan atas nama SUHAIDI nomor 593.461.VI.2018 atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan dan mengetahui Camat Sukarame namun tidak ditandatangani.
8. Surat pernyataan pemilikan atas nama SUHAIDI yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan.
9. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SUHAIDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanpa tanggal dan bulan hanya tahun 2018, yang diketahui oleh Lurah Sukarame Baru bernama NOVA EKA PUTRA yang tanda tangannya dipalsukan

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penimbunan fisik tanah dengan luas : 7.580,-M²(tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi SAFITRIYADI tanah dengan SHM atas nama SUNARYO dengan memberikan surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai pengganti sertifikat yang dipalsukan Terdakwa, dan Terdakwa menjual tanah tersebut melalui Saksi ALEX HERISON dengan luas : 5050,-M²(lima ribu lima puluh meter persegi) dengan harga Rp.1,6 Milyar dan uang yang baru Terdakwa terima sebesar Rp. 1,4 Milyar itupun Terdakwa menerima dari Saksi ALEX HERISON, selanjutnya oleh SAFITRIYADI tanah tersebut dipagar kembali. Bahwa saat tanah tersebut dipagar lalu Saksi MALIKI EFFENDI yang merasa memiliki tanah tersebut dengan asli SHM Nomor : 1130 Desa Sukarame Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1011 / Sukarame Baru / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan luas : 400,-M²(empat ratus meter persegi) atas nama MALIKI EFFENDI dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal. 04 Juli 2017 , ada didalam tanah yang dibeli oleh Saksi SAFITRIYADI. Bahwa akhirnya Saksi MALIKI EFFENDI melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim yang menerangkan bahwa SHM No. No.Lab : 43/DTF/2021 tanggal 2 September 2021 yang melakukan pemeriksaan Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 Sertifikat , yang kesimpulannya bahwa :

- 1(satu) eksemplar Sertifikat (Tanda bukti hak tanah), desa Sukarame Baru Hak milik no.1377/KD, surat ukur no.1504 tahun 2018 Kotamadya Bandar Lampung, Kabupaten/Kotamadya : Lampung Selatan,pada butir I.A.1 telah

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penghapusan dan penggantian tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidak wajaran.

- 1(satu) eksemplar sertifikat (tanda bukti hak tanah) Desa Sukarame Baru hak milik No.1377/KD surat ukur No.1504 tahun 2018 kotamadya Bandar Lampung pada butir I.A.2 terjadi penghapusan, penggantian tukisan dan penambahan isi tulisan, oleh karena itu dikumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SUJIR, Saksi Korban MALIKI EFFENDI Bin M.SANUSI mengalami kerugian senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), Saksi SAFITRIYADI Bin FAHRUDIN (alm) mengalami kerugian senilai Rp.1,4 Milyar dan Saksi Hi.ENTIS SUTYSNA bin UHE mengalami kerugian senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa akan ditentukan statusnya sebagai berikut :

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang berupa foto copi Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
- SHM yang telah dirubah oleh Terdakwa yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Hasil Labkrim atas 2(dua) SHM yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Akta Kelahiran atas nama SUJIR dikembalikan kepada Terpidana SUJIR.
- KTP atas nama SUNARYO (palsu) dan KTP atas nama SUMARIYO (palsu) dirampas untuk dimusnahkan.
- KTP atas nama SUMARIYO (asli) dikembalikan kepada Terpidana SUMARIYO bin H.DJAMSARI (Alm).
- KTP atas nama SUHAIDI dikembalikan kepada Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG Bin Hi.DJAMSARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG BIN Hi.DJAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu Dengan Maksud Akan Menggunakan Surat-

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Itu Seolah – Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian pada orang sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIDI ALIAS EDI BAGONG BIN Hi.DJAMSARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang berupa foto copi Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - SHM yang telah dirubah oleh Terdakwa yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Hasil Labkrim atas 2(dua) SHM yaitu SHM no.820 atas nama SUNARYO dan SHM no.821 atas nama SUMARYO tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Akta Kelahiran atas nama SUJIR dikembalikan kepada Terpidana SUJIR.
 - KTP atas nama SUNARYO (palsu) dan KTP atas nama SUMARIYO (palsu) dirampas untuk dimusnahkan.
 - KTP atas nama SUMARIYO (asli) dikembalikan kepada Terpidana SUMARIYO bin H.DJAMSARI (Alm).
 - KTP atas nama SUHAIDI dikembalikan kepada Terdakwa SUHAIDI alias EDI BAGONG Bin Hi.DJAMSARI.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

d.t.o

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)